



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ꦑꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812

Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 4 Januari 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Gunungkidul
(Terlampir I)
di-
Gunungkidul.

SURAT EDARAN

NOMOR : 700.1-2/79

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Gratifikasi Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sedangkan Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum, independensi, dan perlindungan bagi pelapor.


Selanjutnya dalam rangka pengendalian gratifikasi, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 72/KPTS/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah agar:

1. melaksanakan pengendalian gratifikasi pada masing masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021;
2. melalui petugas sosialisasi penanganan gratifikasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 73/KPTS/2021 melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah masing masing;
3. secara periodik (semesteran) melaporkan penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati Gunungkidul melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Sekretariat UPG dengan format sebagaimana pada Lampiran II.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL
SEKRETARIS DAERAH,



SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP.19720211 199603 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. KPK Republik Indonesia;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Wakil Bupati Gunungkidul.

Lampiran I Surat Edaran
Nomor : 900.1.2/79
Tanggal : 4 Januari 2023

Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Kesehatan;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Pertanian dan Pangan;
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
19. Dinas Pendidikan;
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
21. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
22. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana);
23. Dinas Lingkungan Hidup;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Kelautan dan Perikanan;
27. Dinas Pariwisata;
28. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
29. Dinas Perdagangan;
30. Kapanewon Wonosari;
31. Kapanewon Nglipar;
32. Kapanewon Playen;
33. Kapanewon Patuk;
34. Kapanewon Paliyan;
35. Kapanewon Panggang;
36. Kapanewon Tepus;
37. Kapanewon Semanu;
38. Kapanewon Karangmojo;
39. Kapanewon Ponjong;
40. Kapanewon Rongkop;
41. Kapanewon Semin;
42. Kapanewon Ngawen;;
43. Kapanewon Gedangsari;
44. Kapanewon Saptosari;
45. Kapanewon Girisubo;
46. Kapanewon Tanjungsari;
47. Kapanewon Purwosari.

Lampiran II Surat Edaran
Nomor : 700.1.2/79
Tanggal : 4 Januari 2022

REKAPITULASI LAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE : SEMESTER I /SEMESTER II TAHUN 2023

No	Pelapor			Pemberi		Acara / Peristiwa	Pemberian					Keterangan
	Nama	Jabatan	NIP	Nama	Jabatan / Hubungan		Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Tanggal Lapor UPG	Tempat	Jenis Gratifikasi	Nilai	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun ,
KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

NAMA LENGKAP
Pangkat, Golongan/Ruang
NIP.